



**PENETAPAN**  
**Nomor 76/Pdt.P/2022/PN Bjn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon:

**TITIEN ICHSANUR ROHMAWATI**, Tempat, Tanggal Lahir, Bojonegoro, 20 Agustus 1990, Umur 32 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Tempat Tinggal Desa Tlogoagung, Rt. 009 Rw. 001, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro, Pekerjaan Karyawan Swasta, Status Perkawinan Kawin, Pendidikan SLTA.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Tri Astuti Handayani, S.H., M.Hum., Bukhari Yasin, S.H., M.H., Redea Rozzaqovadhiim, S.H., dan Nisa Munisa, S.H., Advokat pada Lembaga Konsultasi & Bantuan Hukum TRIAS RONANDO, beralamat di Jl. Pemuda No. 5-6 Bojonegoro, email: lkbh.triasronando@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juli 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 15 Agustus 2022 dengan Nomor: 142/SKH/2022;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah membaca:



- Surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 8 Agustus 2022 Nomor 76/Pdt.P/2022/PN Bjn tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- Surat penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 8 Agustus 2022 Nomor 76/Pdt.P/2022/PN Bjn tentang penetapan hari sidang;
- Surat permohonan Pemohon tanggal 28 Juli 2022 dan surat-surat bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

#### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 28 Juli 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Bojonegoro pada tanggal 8 Agustus 2022, dalam Register Nomor 76/Pdt.P/2022/PN Bjn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 3522086008900005, penduduk Kel/Desa Tlogoagung Rt/Rw 009/001 Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro, atas nama TITIEN ICHSANUR ROHMAWATI sebagai pemohon, sebagaimana foto copy terlampir, (Vide Bukti P-1) ;
2. Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang Laki-Laki bernama SULKAN YAHYA dan Pemohon telah cerai sesuai dengan Akta Cerai Nomor: 0485/AC/2015/PA/MSy Bjn pada tanggal 23 Februari 2015, sebagaimana foto copy terlampir, (Vide Bukti P-2) ;
3. Bahwa dalam perkawinan sah, pemohon telah dikaruniai anak yang ke 1 (satu) yang bernama ABDIMUZAFIK FATIQUE MESSI ICHSANURYAHYA yang dilahirkan di Bojonegoro pada tanggal 14

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2022/PN Bjn



Februari 204211 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor: 3522/LT/23022012-0011 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro tanggal 25 Februari 2012; sebagaimana foto copy terlampir. (Vide Bukti P-3) ;

4. Bahwa pada tanggal 05 April 2018 pemohon menikah lagi dengan seorang Laki-Laki bernama ABDUL ROKHIM, sebagaimana foto copy terlampir, (Vide Bukti P-4) ;
5. Bahwa di dalam Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3522080708180009 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro pada tanggal 08 Juli 2022 anak ke-1 (satu) pemohon yang bernama ABDIMUZAFIK FATIQUEMESSI yang dilahirkan di Bojonegoro pada tanggal 14 Februari 204211, sebagaimana foto copy terlampir. (Vide Bukti P-5) ;
6. Bahwa didalam Surat Keterangan Desa Tlogoagung Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro Nomor: 471/473/412.409.21/2022 menerangkan bahwa ABDIMUZAFIK FATIQUE MESSI ICHSANURYAHYA yang tercantum di Akta Kelahiran anak pemohon dengan ABDIMUZAFIK FATIQUEMESSI yang tercantum di Kartu Keluarga (KK) nama tersebut orangnya sama atau tunggal, sebagaimana fotocopy terlampir. (Vide Bukti P-6);
7. Bahwa karena semua nama Pemohon yang terlampir dalam Bukti P-1,2,3,4,5,&6 dengan nama Anak Pemohon ABDIMUZAFIK FATIQUE MESSI ICHSANURYAHYA maka Pemohon berkeinginan untuk menetapkan bahwa nama pemohon tersebut diatas, di ganti menjadi nama ABDIMUZAFIK FATIQUEMESSI;



8. Bahwa maksud Pemohon menetapkan ganti nama tersebut adalah untuk perbaikan nama Akta kelahiran karena Anak Pemohon sering sakit-sakitan dan nama Anak Pemohon terlalu panjang.
9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menerangkan: "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri setempat pemohon"
10. Bahwa untuk menetapkan ganti nama Pemohon tersebut, perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Bojonegoro.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka pemohon mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro, Berkenan memeriksa permohonan ini yang selanjutnya mengeluarkan penetapan yang isinya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan bahwa anak ke-1 (satu) dari pemohon yang semula bernama ABDIMUZAFIK FATIQUE MESSI ICHSANURYAHYA yang dilahirkan di Bojonegoro pada tanggal 14 Februari 204211 di ganti menjadi nama ABDIMUZAFIK FATIQUEMESSI lahir di Bojonegoro tanggal 14 Februari 204211;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan ke Instansi pelaksana yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro untuk mencatat dicatatan pinggir di dalam Akta Kelahiran Nomor: 3522/LT/23022012-0011, yang semula bernama ABDIMUZAFIK FATIQUE MESSI ICHSANURYAHYA yang dilahirkan di Bojonegoro pada tanggal 14 Februari 204211 diganti menjadi nama ABDIMUZAFIK FATIQUEMESSI lahir di Bojonegoro tanggal 14 Februari

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2022/PN Bjn



204211, dan selanjutnya untuk dicatat dalam register yang sedang berjalan untuk itu;

4. Membebaskan biaya kepada pemohon;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex equo et bono*).

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex equo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dan Pemohon menyatakan ada perbaikan pada permohonannya pada perihal untuk tulisan "Kartu Keluarga (KK)" dicoret dan perbaikan pada tahun kelahiran anak dari tertulis 2012 menjadi 2011 dan telah diparaf serta diberi tanggal;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3522086008900005 atas nama Titien Ichsanur Rohmawati, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Bojonegoro, tanggal 16 Agustus 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
- Fotokopi Kartu Keluarga No. 3522080708180009 atas nama Kepala Keluarga Abdul Rokhim yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, tanggal 8 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0105/10/IV/2018 atas nama Abdul Rokhim dan Titien Ichsanur Rohmawati, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro tanggal 5 April 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
- Fotokopi dari fotokopi Akta Cerai Nomor :0485/AC/2015/PA/MSy.Bjn yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bojonegoro tanggal 23 Februari 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2022/PN Bjn



- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3522-LT-23022012-0011 atas nama Abdimuzafik Fatique Messi Ichsanuryahya, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, tanggal 25 Januari 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
- Surat Keterangan Beda Identitas Nomor: 471/473/412.409.21/2022 atas nama Abdi Muzafik Fatiquemessi, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tlogoagung, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro, tanggal 28 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-5 berupa fotokopi tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya kecuali P-4 tidak aslinya sedangkan bukti surat P-6 berupa aslinya, dan bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah disumpah memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi : Rohmah;

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Sulkan Yahya, pada tanggal 10 September 2009;
- Bahwa dari pernikahan saksi dengan Pemohon dikaruniai satu orang anak yang bernama Abdimuzafik Fatique Messi Ichsanuryahya;
- Bahwa anak Pemohon sudah mempunyai akta kelahiran;
- Bahwa nama anak Pemohon di Akta Kelahirannya adalah Abdimuzafik Fatique Messi Ichsanuryahya akan dirubah atau dipendekkan menjadi Abdimuzafik Fatique Messi;



- Bahwa yang memberi nama adalah keluarga termasuk saksi yaitu Ichsanuyahya karena Sulkan Yahya pergi meninggalkan Pemohon dan anaknya saat berusia 43 hari;
- Bahwa Pemohon dengan Sulkan Yahya sudah bercerai tahun 2015 serta tidak ada kabar beritanya dan sekarang Pemohon sudah kawin lagi;
- Bahwa anak Pemohon sudah bersekolah sekarang SMP kelas VII;
- Bahwa alasan Pemohon merubah nama anak Pemohon dikarenakan anak tersebut sering sakit-sakitan dan dalam menulis nama pada ijazah SD tidak muat sehingga sampai sekarang ijazah SDnya belum keluar;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan ;

2. Saksi : Yoyok Tri Murcahyono;

- Bahwa Saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Sulkan Yahya, pada tanggal 10 September 2009;
- Bahwa dari pernikahan saksi dengan Pemohon dikaruniai satu orang anak yang bernama Abdimuzafik Fatique Messi Ichsanuryahya;
- Bahwa anak Pemohon sudah mempunyai akta kelahiran;
- Bahwa nama anak Pemohon di Akta Kelahirannya adalah Abdimuzafik Fatique Messi Ichsanuryahya akan dirubah atau dipendekkan menjadi Abdimuzafik Fatique Messi;
- Bahwa yang memberi nama adalah keluarga termasuk saksi yaitu Ichsanuyahya karena Sulkan Yahya pergi meninggalkan Pemohon dan anaknya saat berusia 43 hari;



- Bahwa Pemohon dengan Sulkan Yahya sudah bercerai tahun 2015 serta tidak ada kabar beritanya dan sekarang Pemohon sudah kawin lagi;
- Bahwa anak Pemohon sudah bersekolah sekarang SMP kelas VII;
- Bahwa alasan Pemohon merubah nama anak Pemohon dikarenakan anak tersebut sering sakit-sakitan dan dalam menulis nama pada ijazah SD tidak muat kepanjangan serta tidak boleh disingkat sehingga sampai sekarang ijazah SDnya belum keluar, juga anak Pemohon meminta sendiri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan seperti diuraikan dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah turut termuat dalam Penetapan ini dan telah pula dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, relaas panggilan dan keterangan Para Saksi bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Bojonegoro yang membuktikan bahwa Pengadilan Negeri Bojonegoro berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dikuatkan dengan keterangan Para Saksi, bahwa Pemohon menikah dengan Sulkan Yahya, di



KUA Keduangadem, pada tanggal 11 Oktober 2009 dan telah bercerai pada tanggal 29 Januari 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, P-4 serta dari keterangan Para Saksi bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Sulkan Yahya mempunyai satu orang anak yang bernama Abdimuzafik Fatique Messi Ichsanuryahya dan kelahirannya telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3522-LT-23022012-0011, tanggal 25 Januari 2013 (bukti P-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yaitu bukti surat dan keterangan Para Saksi dapat disimpulkan bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonannya adalah agar Pengadilan menetapkan perubahan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran yang tertulis Abdimuzafik Fatique Messi Ichsanuryahya menjadi Abdimuzafik Fatique Messi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum dari permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum 1 (satu) mengenai mengabulkan permohonan tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa mengenai petitum 1 (satu) tersebut akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum 2 (dua) yang menuntut agar "Menetapkan bahwa anak ke-1 (satu) dari pemohon yang semula bernama ABDIMUZAFIK FATIQUE MESSI ICHSANURYAHYA yang dilahirkan di Bojonegoro pada tanggal 14 Februari 2011 di ganti menjadi nama ABDIMUZAFIK FATIQUEMESSI lahir di Bojonegoro tanggal 14 Februari 2011";

*Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2022/PN Bjn*



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon*";

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3522-LT-23022012-0011 atas nama Abdimuzafik Fatique Messi Ichsanuryahya, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, tanggal 25 Januari 2013, dikaitkan dengan Surat Keterangan dari Desa Tlogoagung, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro, tanggal 28 Maret 2022 (bukti P- 6) maka perubahan nama pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diperlukan penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa perubahan nama anak Pemohon yang tertulis dalam kutipan akta kelahiran Nomor : 3522-LT-23022012-0011 adalah atas nama Abdimuzafik Fatique Messi Ichsanuryahya yang akan dirubah menjadi Abdimuzafik Fatique Messi;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan nama anak Pemohon tersebut, berdasarkan keterangan Para Saksi dan Pemohon menerangkan bahwa alasan Pemohon merubah nama anak Pemohon dikarenakan anak tersebut sering sakit-sakitan dan dalam menulis nama pada ijazah SD tidak muat kepanjangan serta tidak boleh disingkat sehingga sampai sekarang ijazah SDnya belum keluar, juga anak Pemohon meminta sendiri;

Menimbang, bahwa setelah diperhatikan dengan bukti surat, keterangan Para Saksi dan Pemohon ternyata beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu patut untuk dikabulkan dan oleh karena petitum kedua menurut hemat Hakim dengan tidak mengurangi

*Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2022/PN Bjn*



maksud dari permohonan Pemohon terhadap petitum kedua diperbaiki redaksionalnya sebagaimana dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum 3 (tiga) yang menuntut agar “Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan ke Instansi pelaksana yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro untuk mencatat dicatat pinggir di dalam Akta Kelahiran Nomor: 3522/LT/23022012-0011, yang semula bernama ABDIMUZAFIK FATIQUE MESSI ICHSANURYAHYA yang dilahirkan di Bojonegoro pada tanggal 14 Februari 2011 diganti menjadi nama ABDIMUZAFIK FATIQUEMESSI lahir di Bojonegoro tanggal 14 Februari 2011, dan selanjutnya untuk dicatat dalam register yang sedang berjalan untuk itu”;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diperintahkan kepada Pemohon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak menerima salinan penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro untuk dicatat sebagaimana mestinya, selanjutnya berdasarkan ketentuan tersebut menurut hemat Hakim dengan tidak mengurangi maksud dari permohonan Pemohon terhadap petitum ketiga diperbaiki redaksionalnya sebagaimana dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum keempat oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan untuk kepentingan Pemohon maka terhadap biaya permohonan ini selayaknya dibebankan kepada Pemohon, dengan demikian permohonan ini dikabulkan;

*Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2022/PN Bjn*



Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua, ketiga dan keempat dikabulkan maka dengan demikian petitum kesatu dapat dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3522-LT-23022012-0011, atas nama **Abdimuzafik Fatique Messi Ichsanuryahya**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, tanggal 25 Januari 2013, dari yang tertulis **Abdimuzafik Fatique Messi Ichsanuryahya** menjadi **Abdimuzafik Fatique Messi**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak menerima salinan penetapan ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro untuk dicatat pada register yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Bojonegoro pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022 oleh kami Nalfrijhon, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bojonegoro tersebut, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Poedji Wahjoe Oetami,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Poedji Wahjoe Oetami, S.H.

Nalfrijhon, S.H., M.H.

## Perincian Biaya :

- Pendaftaran .....	Rp 30.000,00
- ATK .....	Rp 50.000,00
- Pengandaan .....	Rp 15.000,00
- Panggilan .....	Rp 10.000,00
- Sumpah .....	Rp 25.000,00
- Meterai .....	Rp 10.000,00
- Redaksi .....	<u>Rp 10.000,00</u> +
J u m l a h	Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)